

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan kegiatan yang kompleks, multidisiplin, multidimensi, dan multisektoral yang melibatkan sektor pemerintah, stakeholder, serta masyarakat. Pariwisata salah satu sektor industri yang berkembang sangat pesat. Dan menjadi sektor pendukung perekonomian dunia secara global. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan 4,4% kedatangan wisatawan internasional, mencapai total 1.184 juta pada tahun 2015, meningkat 4% sejak tahun pasca 2010.

Banyaknya publikasi dan promosi pariwisata mulai dari internet menjadi faktor penarik wisatawan muslim yang berasal dari berbagai negara untuk berwisata. Wisata halal salah satu trend di pasar dunia. Mulai dari fasilitas halal, makanan halal, hingga penginapan halal banyak dikedepankan oleh berbagai negara. Bukan hanya di negara-negara muslim, tujuan wisata halal juga kini banyak kita temui di berbagai negara-negara non-muslim di seluruh dunia. Misalnya saja Thailand yang mengeluarkan aplikasi khusus untuk wisatawan muslim agar negaranya dapat lebih ramah pada wisatawan muslim.

Pariwisata halal dinilai memiliki prospek yang cukup bagus dalam perkembangan pariwisata di Indonesia. Potensi pariwisata halal makin prospektif karena jumlah pendapatannya yang didapatkan dari wisatawan muslim terbilang tinggi. Rata-rata kaum muslim yang ada di Asia, Amerika, dan Eropa merupakan kalangan kelas menengah ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjadikan Inonesia sebagai salah satu destinasi wisata halal yaitu, Aceh, Sumatra Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) telah ditetapkan pemerintah sebagai destinasi wisata halal di Indonesia.

Indonesia sudah mempunyai modal dasar yang lebih baik dibandingkan negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang beragam, dan menarik dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh

Indonesia. Hal tersebut akan menjadikan Indonesia menjadi tujuan utama wisatawan mancanegara.

Potensi terhadap pengembangan wisata halal di Indonesia semakin diperkuat dengan *launching p* pariwisata syari'ah pada tanggal 30 Oktober 2013 pada acara indonesia halal Expo (INDEX) di Jakarta Internasional Expo yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kamenparekraf) dan Majelis Ulama Indonesia.

Melihat peluang tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mencantumkan beberapa provinsi yang akan dikembangkan menjadi Pariwisata halal di Indonesia. Salah satu daerah yang akan dikembangkan menjadi wisata halal yaitu provinsi Sumatera Barat.

Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian di Provinsi Sumatera Barat terbesar berasal dari jasa hiburan rekreasi dan restoran, disamping pengangkutan, komunikasi dan perdagangan besar dan kecil. Besarnya kontribusi sektor pariwisata dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat tentunya sangat ditentukan oleh pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke wilayah destinasi Provinsi Sumatera Barat, termasuk investasi pada usaha jasa pariwisata seperti penyediaan jasa hotel dan jasa penyediaan makanandan minuman pada restoran dan rumah makan dengan suguhan khas kuliner masakan Minangkabau. Penyelenggaraan jasa hiburan dan rekreasi, bahkan penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi atau pameran. Berikut data jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat dari tahun 2010-2014.

Wisata halal adalah perjalanan wisata pada umumnya, untuk wisatawan muslim dimana terhadap dukungan ketersediaan produkdan jasa wisata sesuai dengan kaedah atau norma islam, serta kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata. Misalnya hotel atau destinasi menyediakan fasilitas untuk beribadah, toilet basah, tidak menjual minuman alkohol, layak dan nyaman untuk bersuci, menyediakan makanan dan minuman halal, menetapkan batas muhrim yang jelas dan tidak ada suasana hiburan maksiat.

Kuatnya budaya islam yang ada di Provinsi Sumatera Barat merupakan factor berikutnya yang menjadi pertimbangan penetapan Sumatera Barat sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah wisata halal, akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Penetapan Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah pengembangan wisata halal di Indonesia pada tanggal 12 Mei 2016, merupakan satu langkah yang baik untuk memajukan pariwisata Sumatera Barat dan menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin menetapkan kebijakan wisata halal.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata halal, bahkan wisata halal masih asing terdengar oleh masyarakat awam. Pada umumnya masyarakat yang mengira bahwa wisata halal sama dengan wisata religi, wisata halal berbeda dengan wisata religi. Wisata religi contohnya seperti ziarah ke makam para Nabi dan juga Umroh. Sedangkan, wisata halal sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi wisatawan muslim. Namun, bukan berarti wisatawan non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi yang non-muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Kerena pada prinsipnya, implementasi kaedah syariah itu berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentu memberikan kebaikan. Dengan nilai-nilai keislaman yang ada pada pariwisata halalbukan hanya bermanfaat bagi industri pariwisata tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan keimanan, menjadi manusia yang lebih baik dan mencegah terjadinya hal yang bersifat mudhorat bagi masyarakat.

Dunia wisata juga tidak lepas dengan kata persaingan, masing-masing tempat wisata memberikan keunggulan yang mereka miliki dan tentunya dengan pelayanan yang baik, Khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Tempat wisata di Sumatera Barat Saat ini selalu bertambah terutama pariwisata bahari yang sangat diminati para wisatawan. Wisata halal di Provinsi Sumatera Barat merupakan icon wisata terbaru, dengan destinasi wisata yang memiliki view yang sangat berbeda dan sangat nyaman untuk wisatawan supaya wisatawan nusantara maupun mancanegara berminat untuk datang ke Provinsi Sumatera Barat, Bedasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul :**Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengembangan “Wisata Halal”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul **Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengembangan “Wisata Halal”** peneliti perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama dalam beberapa kata kunci yang peneliti anggap penting. Maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka penulis perlu memberikan penegasan pada istilah-istilah berikut:

Defenisi strategi adalah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan.

1. Strategi

Menurut Kenneth R. Andrews menyatakan bahwa strategi adalah pola keputusan dalam menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasikan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan serta merinci jangkawan bisnis yang akan dikerjakan.¹

Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Perusahaan dapat menggunakan dua atau lebih program pemasaran secara bersamaan, sebab setiap jenis program (seperti periklanan, promosi penjualan, personal selling, layanan pelanggan, atau pengembangan produk) memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap permintaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat mengoordinasikan program-program pemasaran agar program-program itu sejalan untuk terintegrasi dengan sinergistik. Mekanisme ini disebut strategi pemasaran.²

¹ PROF. DR. H. Buchari Alama, *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*, (Bandung: Afabeta, cv. 2014) hlm 199.

²Fandy Tjiptono, *Pemasaran Starategik*, (Yogyakarta:c.v Andi, 2008) hlm 283.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas pariwisata dan kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan dan bidang pariwisata dan tugas pemerintahan.³

Dalam penyelenggaraan tugasnya, dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kemitraan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif serta kebudayaan.
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata.
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Wisata Halal

Wisata Halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk Wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam wisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya. Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas yang terpisah untuk Pria dan Wanita. Selain Hotel, Transportasi dalam industri wisata halal juga memakai konsep Islam. Penyediaan jasa Transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan.

Kemudahan ini bisa berupaya penyediaan tempat Sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman masuknya waktu Sholat, selain itu tentunya tidak ada makanan atau minuman yang mengandung alkohol, dan adanya liburan Islami selama perjalanan. Wisata Halal dunia termasuk di dalamnya Haji dan Umroh.

³Portal.endekab.go.id. “pemerintah dinas kebudayaan dan pariwisata”, Dalam <http://disbudpar.bogorkab.go.id/index.php/multisite/page/88/tupoksi> htm. (diakses 21 Des 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengembangan Wisata Halal?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Strategi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengembangan wisata Halal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan Pengembangan Wisata Halal, sehingga menjadi rujukan jika nantinya membutuhkan referensi dan rujukan dalam pembelajaran Pengembangan Wisata Halal.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Sos.I) Jurusan Manajemen Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulis

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, Bab ini berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan
- BAB II** : Kajian Teori dan Kerangka Pikir. Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian
- BAB III** : Metodologi Penelitian. Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data
- BAB IV** : Gambaran Umum. Bab ini berisikan Sejarah Wisata Halal Di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Visi Misi, susunan Dinasnya serta pergerakan Dinas Kebudayaan.
- BAB V** : Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini data mengenai Pengembangan Wisata Halal Dinas Provinsi Sumatera Barat.. Selanjutnya data yang ada dianalisis
- BAB VI** : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN